

## ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

2017

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 16 /PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 13 /PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.

- ABSTRAK :
- berdasarkan Surat dari **Maria Sea** Nomor: Istimewa, tanggal 16 November 2017 Perihal: Pengunduran Diri dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ndonga Timur, maka dipandang perlu untuk menggantikan yang bersangkutan dan untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ndonga Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
  - Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 18 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 06 Tahun 2005; PMK Nomor 33/PMK.02/2016; PERMENDAGRI Nomor 57 Tahun 2009; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 9 Tahun 2010; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017.
  - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini memuat tentang : Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: 13 /PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 November 2017.